



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
Dengan
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
TENTANG



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : 060/14/II.3.UMP/J/II/2025

Nomor : W24.HM.05.04-415

Pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Februari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|---|---|
| I. Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M | : Rektor Universitas Muhammadiyah Palu yang berkedudukan di Jalan Rusdi Toana No.1 Talise, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palu yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| II. Rakhmat Renaldy, A.Md.IP., S.H., M.H. | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR NOTA KESEPAHAMAN

Dengan memperhatikan dasar Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 143);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
17. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam kegiatan sosialisasi, perlindungan kekayaan intelektual dan fasilitas permohonan pendaftaran kekayaan intelektual berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Kesadaran hukum kepada masyarakat, Penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Penyelenggaraan dan Edukansi pelayanan Administrasi Hukum Umum dikalangan akademisi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian;
 - c. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Praktikum mahasiswa;
 - e. Magang mahasiswa;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan MBKM; dan
 - h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Peningkatan kesadaran hukum melalui:

- a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- b. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
- 3. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui:
 - a. Penguatan dan pemberdayaan Sentra kekayaan intelektual;
 - b. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual.
 - c. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- 4. Pengkajian dan penelitian hukum,
- 5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaat Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
- 6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. Pertukaran data dan informasi.
 - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepahaman seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6 sesuai hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dengan jangka waktu 3 bulan
- 3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas,

5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembrotaan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH



Rakhmat Renaldy, A.Md.IP., S.H., M.H

PIHAK KESATU,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU



Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M